

Lampiran 1: Terjemahan Ayat-Ayat Al-Qura'an

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QURA'AN

| No | Terjemah Ayat | Nama Surat dan Ayat | Hal |
|----|--|---------------------|-----|
| 1 | <p>229. Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.</p> | Al-Baqarah ayat 229 | 63 |
| 2 | <p>1. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru</p> | At-Talaq ayat 1 | 64 |
| 3 | <p>130. Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.</p> | An-Nisa' ayat 130 | 66 |

| | | | |
|---|---|---------------------|----|
| 4 | <p>34. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.</p> <p>35. Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.</p> | An-Nisa' ayat 34-35 | 67 |
| 5 | <p>232. Apabila kamu (sudah) menceraikan istri (-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.</p> | Al-Baqarah ayat 232 | 76 |
| 6 | <p>49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-</p> | Al-Ahzab ayat 49 | 76 |

| | | | |
|----|--|--------------------------------|----|
| | baiknya. | | |
| 7 | 6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. | Ath-Thalaq ayat 6 | 76 |
| 8 | Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi Saw, lalu ia bertanya : Ya Rasulullah, tuanku telah menikahkanku dengan amahnya (budak perempuan) dan sekarang ia bermaksud menceraikanku antara aku dan istriku (bagaimana pendapatmu)? Ibnu Abbas berkata: Kemudian Rasulullah Saw naik ke atas mimbar lalu ia bersamba: “Hai manusia, bagaimana ihwal seorang hambanya dengan amahnya (budak perempuan) kemudian ia menceraikan antara keduanya? Sebenarnya talak itu (hak) bagi orang yang mengambil betis (tanggung jawab)”. | HR. Ibnu Majah dan Daru Quthni | 77 |
| 9 | “Dari Ibnu ‘Umar ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesuatu yang halal dan dibenci Allah Swt adalah Talak”. | H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah | 77 |
| 10 | 1.Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim | Ath-Thalaq ayat 1 | 79 |

| | | | |
|----|---|----------------------|-----|
| | terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. | | |
| 11 | 107. Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. | Al-Anbiyaa' ayat 107 | 135 |
| 12 | 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. | Al-Maidah ayat 90 | 137 |
| 13 | 108. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. | Al-An'am ayat 108 | 139 |
| 14 | 2. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. | Ath-Thalaq ayat 2 | 192 |
| 15 | 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) | An-Nisa' ayat 59 | 202 |

| | | | |
|--|---------------------------|--|--|
| | dan lebih baik akibatnya. | | |
|--|---------------------------|--|--|

Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 April 1968
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
5. Pekerjaan : Ketua Pengadilan Agama Gresik Kelas 1A
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Alamat : Jl. Bupati H Said Alwi RT. III No. 61 C Kota Rantau Kalimantan Selatan
8. No. HP/Alamat email : 0813-4945-6333/rakhmathidayat68@gmail.com
9. Pendidikan :
 - a. Sekolah Dasar Negeri Rajawali Banjar Timur 1981
 - b. Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman tahun 1984
 - c. Madrasah Aliyah Negeri tahun 1987
 - d. S1 Hukum Islam IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1993
 - e. S1 Ilmu Hukum STIH Sultan Adam tahun 2002
 - f. S2 Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat tahun 2004
10. Orang Tua
 - Nama Ayah : H. Syahran Halla (Alm)
 - Pekerjaan : Dagang
 - Nama Ibu : Hj. Masdaniah (Alm)
 - Pekerjaan : Dagang
11. Saudara : 6 (enam)
12. Isteri
 - Nama Istri : Dra. Hj. Patmawati. H.M
 - Pekerjaan : Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Rantau
 - Alamat : Jl Bupati H. Said Alwi No 61.C, Kalimantan Selatan
13. Anak : 3 (tiga)
 - a. Citra Mutiara Sholehah, H.R. S.Kom, S.H. dengan profesi sebagai pegawai bagian hukum SETDA Tapin Kalimantan Selatan
 - b. Muhammad Rafa Rizieq Dzikrullah. H.R, S.Kom., SE., SH. dengan profesi sebagai pegawai Bank BRI cabang Rantau Kalimantan Selatan
 - c. Roshifa Kamalia Ahsanannisa. H.R dengan status masih

- kuliah pada Fakultas Hukum STIHSa Banjarmasin dan di Fakultas Ekonomi di UNISKA Banjarmasin.
14. Riwayat Pekerjaan : 1. Ketua Pengadilan Agama Gresik hingga saat ini
 2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin (16 Juli 2021)
 3. Ketua Pengadilan Agama Pelaihari (25 Agustus 2020)
 4. Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai (27 Mei 2019)
 5. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Barabai (26 Januari 2018)
 6. Ketua Pengadilan Agama Rantau (15 Februari 2016)
 7. Ketua Pengadilan Agama Bajawa (18 Juli 2012)
 8. Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng (19 Agustus 2010)
 9. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kandangan (11 April 2007)
 10. Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Rantau (27 April 1999)
 11. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Rantau (19 Juni 1995)
 12. Staf Pengadilan Agama Rantau (01 Mei 1995)
 13. Fungsional Umum Pengadilan Agama Rantau (01 Maret 1994)
14. Daftar Karya Ilmiah : a. Porkas ditinjau dari hukum islam
 b. Studi komparatif antara hukum islam dan hukum perdata tentang hibah
 c. Praktek babaik atau perdamaian yang dilakukan Masyarakat Tapin dan akibat hukumnya
 d. Studi tentang lembaga hibah dalam sistem hukum Indonesia

Banjarmasin, 10 September 2023

Penullis,



Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H

Lampiran 3: Surat Bukti Perceraian Di Luar Pengadilan

SURAT BUKTI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

SURAT KETERANGAN CERAI HIDUP

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Murjani
Tempat Tanggal Lahir : Pakauman,01-07-1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa saya telah benar – benar bercerai pada tanggal 05 bulan Agustus 2019 dengan :

2. Nama : Rusnah
Tempat Tanggal Lahir : Kundan,01-07-1984
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dan disaksikan oleh :

1. Nama : Dardiansah
Tempat Tanggal Lahir : Kundan ,01-07-1969
Alamat : Haruyan Dayak
2. Nama : Rusdani
Tempat Tanggal Lahir : Kundan,01-07-1972
Alamat : Haruyan Dayak


Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan apa bila dikemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar atau ada pihak yang mengajukan keberatannya kepada penegak hukum, saya bersedia memper tanggung jawab kan sebagai mana hukum yang berlaku.

Haruyan Dayak, 06 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan

Saksi-saksi :

1. 
(Dardiansah)

2. 
(Rusdani)



Mengetahui,

Pangreh Haruyan Dayak



SURAT PERNYATAAN IKRAR TALAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : SISWANTO
 Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 3 Mei 1978
 Warganegara : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jl. A Yani RT 005/002, Desa Harapan Masa, Tapin selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I) / Suami.

Dengan kesadaran bersama tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, maka dengan ini pada hari ini Jumat 22 Juli 2022 saya Pihak Pertama (Suami) menyatakan IKRAR TALAK kepada:

Nama : Siti Habibah
 Binti : Rudi Adiani
 Tempat, Tanggal Lahir : Harapan Masa, 7 Juni 1995
 Warganegara : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jl. A Yani RT 005/002, Desa Harapan Masa, Tapin.

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II) / Isteri.

Berha sejak hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Saudari Siti Habibah Binti Rudi Adiani (Pihak II) sudah saya TALAK. Dan hal - hal persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mantan isteri saya tersebut bukan menjadi tanggung jawab saya lagi.

Bilamana Saudari Siti Habibah Binti Rudi Adiani (Pihak II) mendapatkan jodoh dengan orang lain maka dengan rasa ikhlas dan ridho, lahir dan bathin, saya persilahkan untuk menikah dan saya tidak akan menuntut atau menggugat kepada siapapun dan begitu juga dengan sebaliknya.


Demikian SURAT PERNYATAAN IKRAR TALAK ini saya buat dan saya tanda tangani secara bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.


Surat Pernyataan Ikrar Talak ini dapat dilanjutkan atau dipergunakan sebagai bahan bukti ke PENGADILAN AGAMA agar yang berwajib maklum adanya.



Balikipapan, 22 Juli 2022

Yang diJatuhi Talak

Yang Menyatakan Talak


 Siti Habibah


 Siswanto

Saksi - Saksi
 1. 
 2. 
 NORSIAH

SURAT KETERANGAN CERAI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DARLIANSYAH bin ISKANDAR
 Umur : 62 Tahun
 Pekerjaan : Supir

Dengan ini menyatakan telah menjatuhkan thalak I kepada istri saya

Nama : RUSNANI binti ABDUL HAMID
 Alamat : Jl. Perintis Raya RT. III
 Umur : 50 Tahun

Dengan ini disaksikan oleh 2 orang saksi dibawah ini

Tanda tangan


 (DARLIANSYAH)

Tanda tangan


 (RUSNANI)

Saksi – Saksi :

Saksi I


 (.....)

Saksi II


 (.....)

SURAT PERNYATAAN IKRAR TALAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hanafi
 Bin : H. M. fauzi
 Tempat Tanggal Lahir : Binuang, 11 Januari 1994
 Warga Negara : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Pahlawan Desa Banua Halat Kiri Rt 004 Rw 002

Selanjutnya disebut pihak pertama (I) / Suami

Dengan kesadaran bersama tanpa paksaan ataw tekanan dari pihak manapun juga, maka dengan ini Pihak Pertama (Suami) Menyatakan IKRAR TALAK 2 (Dua) kepada :

Nama : Fahrina Hayati
 Bin : Manhuri (ALM)
 Tempat Tanggal Lahir : Rantau , 01 Agustus 1995
 Warga Negara : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Perangkat Desa
 Alamat : Jl. Pahlawan Desa Banua Halat Kiri Rt 004 Rw 002

Selanjutnya Disebut Pihak Kedua (II) Istri

Bahwa Sejak hari Rabu 08 Desember 2021 Saudari Fahrina Hayati (Pihak II) sudah bukan merupakan Istri sah saya dan segala tanggung jawab saya menurut hukum agama islam, dan mengenai hak asuh anak sepenuhnya saya serahkan kepada saudari Fahrina Hayati (Pihak II) .

Apapun yang menjadi urusan Pihak Ke Dua (II) bukan merupakan tanggung jawab saya lagi.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD HANAFI



FAHRINA HAYATI

SAKSI

1. M. FUJAH (.....)

SURAT PERNYATAAN KAWIN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Abdul sani
 No. KTP / NIK : 6311030904680001
 Tempat tanggal lahir : Siluntan, 09-04-1968
 Kebangsaan : INDONESIA
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil (PNS)
 Alamat : Maringgit, RT 004/002 Kec. Batang Alai Utara

Telah menikah SYAH secara agama pada tanggal..... th. 1998 dengan :

Nama : Siti haibah
 No. KTP / NIK : 6305105708650001
 Tempat tanggal lahir : Tapin. 17-08-1965
 Kebangsaan : INDONESIA
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Greg. Tend. H. Hasan Basri Rt.003/001 Desa
 Bitahan Kec. Lolupailkat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk keperluan pengurusan dokumen dan dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut dimuka hakim pengadilan.

Tapin,

FOTOCOPY KTP SAKSI KAWIN:
 bersangkutan

1. SAHA ()
 NIK. 6305102708610001
 2. MULHAN ()
 NIK. 6305102704600001

TTD

Yang

 (Abdul Sani)

Ketua RT 3



SURAT PERNYATAAN CERAI HIDUP

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Saidi
 No. KTP/NIK : 630316110480001
 Tempat tanggal lahir : Banjar, 11 April 1980
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani / Pekebun
 Tempat Tinggal : Jl. Blok C Rt. 05/ Rw. 02

Menyatakan dengan benar bahwa telah cerai hidup secara agama pada tanggal 28 bulan Februari tahun 2013 dengan :



Nama : Enggra Setiyawati
 No. KTP/NIK : 6303165805850001
 Tempat tanggal lahir : Binuang, 22 Januari 1984
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Tempat Tinggal : Jl. Gunung Ulin Rt. 17 / Rw. 007

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk keperluan pengurusan dokumen kependudukan (KK, KTP) dan dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut dimuka hakim pengadilan.

Gunung Ulin, 28 februari 2013

Yane harsanokutan

SAKSI CERAI :

| Nama | Tanda Tangan |
|--------------------------------------|---|
| 1. RINTONO NIK. 630511070783001 |  |
| 2. ALI FAUZI NIK. 630511702871001 |  |



MENGETAHUI :
Lurah / Kepala Desa



Ketua RT 17/Rw 07



SURAT PERNYATAAN THALAQ / CERAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama / Bin : ARIF DIANI PURNOMO BIN SUPRNO

Tempat/Tgl Lahir : MALANG 25 / 5 / 1986

Agama : ISLAM

Pekerjaan : SWASTA

Alamat : Jl. PUTRA JUMBUNG BUKIT -

BAKITO KUALA MARABAHAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya Menjatuhkan Thalaq I (satu) / cerai
Kepada istri saya

Nama / Binti : RISMA WATI BIN ANANG KURNIAH

Tempat/Tgl Lahir : SAWANG 27 Juli 1989

Agama : ISLAM

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga


Alamat : Jl. Syani Sasang
TAPIN SELATAN

Demikian surat pernyataan THALAQ / CERAI ini saya buat, dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau, Paku 31 Juli 2019

Istri yang diceraikan

Suami yang menceraikan


Risma wati




Arif Diani Purnomo

Saksi - Saksi :

1. Dewi Imaning Tyas (Ty))
2. RATNA WATI (RW))



SURAT PERNYATAAN IKRAR TALAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **WAHYUDI**
 Bin : **M. YAMANI K**
 Tempat Tgl. Lahir : **Rantau, 01-07-1982**
 Warga Negara : **Indonesia**
 Agama : **Islam**
 Pekerjaan : **Wiraswasta**
 Alamat : **Desa Miawa RT/RW. 005/002 Kec. Piani kab. Tapin**
 Dengan Kesadaran atau tanpa paksaan dari pihak manapun dengan ini saya talak 1 (satu) kepada :
2. Nama : **NORMILY**
 Binti : **PAUZI**
 Tempat Tgl. Lahir : **Linuh, 12-12-1988**
 Warga Negara : **Indonesia**
 Agama : **Islam**
 Pekerjaan : **Swasta**
 Alamat : **Desa Bungur RT/RW. 003/II Kec. Bungur Kab. . Tapin**

Bahwa hari senin, 20 April 2020 Saudari **NORMILY** sudah bukan istri saya lagi.

Surat Pernyataan Talak ini saya buat dengan kedsasaran dan tidak ada paksaan Dari pihak manapun.

Demikian surat pernyataan Talak ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau, 20 April 2020 Jam. 13.11 Wita

Mengetahui,
Kepala Desa Bungur



Saksi-Saksi :

1. Udin
2. Sarba
3. Asmiah

.....

Yang menyatakan Talak,



WAHYUDI



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN SELATAN
KANTOR DESA TANDUI

Alamat : Jl. Desa Tandui RT 004 RW II Kode Pos 71181

SURAT KETERANGAN CERAI HIDUP

Nomor : 140 / TND-TS/ 268 / XI / 2021

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

17. Nama lengkap dan aliasnya : MUHAMMAD SILU
18. NIK : 6305022802900001
19. Tempat/Tanggal lahir (umur) : Tandui, 28-06-1990
20. Kewarganegaraan : Indonesia
21. Agama : Islam
22. Pekerjaan : Wiraswasta
23. Tempat Tinggal : Desa Tandui Rt.004/002Kec.Tapin Selatan

Menyatakan dengan benar bahwa telah cerai hidup secara agama pada tanggal 27 bulan November tahun 2021, dengan :

13. Nama lengkap dan aliasnya : NURUL HUDA
14. NIK : 6305025603950001
15. Tempat/Tanggal lahir (umur) : Harapan Masa, 16-03-1995
16. Kewarganegaraan : Indonesia
17. Agama : Islam
18. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
24. Tempat Tinggal : Deas Tandui Rt.004/002 Kec.Tapin Selatan


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut dimuka hakim pengadilan.

Tandui, 19 November 2021

Saksi-saksi :

Yang bersangkutan


1. RUSPAN

: 



MUHAMMAD SILU

2. USMAN

: 

Mengetahui,

Kepala Desa Tandui



SURAT PERNYATAAN CERAI HIDUP

Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : HERLI FADL
 Bin : DARANI
 No.KTP/NIK : 6305090107880013
 Tempat /Tanggal Lahir : Rantau Bujur, 01.Juli 1988
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani/Pekebun
 Alamat : Desa Hangui Rt 01 Rw 01 Kec,Bungur Kab.Tapin

Menyatakan Dengan Benar Bahwa Pada tanggal . 15 Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Belas Saudara **HERLI FADLI** Menyerah Kan **KHUMAIRA** Kepada Orang Tua nya Dan Apabila Sampai 3 (Tiga) Bulan Berturut-turut Tidak Memberi Nafkah Lahir Maupun Batin Jatuh Talak 1 (Satu) . Dari Tanggal Tersebut diatas sampai sekarang Saudara **HERLI FADLI** tidak Memberikan Nafkah Kepada Saudari **KHUMAIRA** maka Jatuh lah Talak Satu :

Nama : KHUMAIRA
 Bin : RUSMADI
 No.KTP/NIK : 6305096504920001
 Tempat /Tanggal Lahir : Hangui,25 April 1992
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga
 Alamat : Desa Hangui RT 01 RW 01 Kec. Bungur Kab. Tapin

Demikian Surat Pernyataan Ini dibuat Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar,maka kami bersedia dituntut dimuka hakim pengadilan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat Untuk Keperluan Gugatan cerai Ke Pengadilan Agama Rantau.

Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di : Hangui
 Pada Tanggal : 20 November 2019

Yang Bersangkutan

Saksi

- 1.Supiadi
- 2.A.Saleh
- 3.Muliadi
- 4.Mahlan


 Herli Fadli


 Khumaira



MENGETAHUI:
 Kepala Desa Hangui



Ketua RT 01


 RUSLI



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DESA MANGUNANG SEBERANG
 KECAMATAN HARUYAN

Alamat : Desa Mangunang Seberang Rt.001/001 Kode Pos 71363

SURAT KETERANGAN CERAI

Nomor : 02 / 2015 / SKCM / MS / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembakal Desa Mangunang Seberang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerangkan bahwa :


Nama : **ISMADI**
 Tempat / Tgl Lhr : Buntut, 12-09-1976
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Mangunang Seberang ,Rt.006/003

Namanya yang tersebut di atas adalah suami dari :

Nama : **MISBAH**
 Tempat/ Tgl Lhr : HST, 03-06-1981
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Desa Mangunang Seberang,Rt.006/003

Telah bercerai pada hari Selasa, 23 Juni 2020 Di Desa Mangunang Seberang Rt. 06 pada jam 02.00 WITA.

Demikian Surat Keterangan Cerai ini di Buat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Di buat di : Mangunang Seberang

Tanggal : 24 Juni 2020

Pembakal Mangunang Seberang



SAKSI:

(Handwritten signature)

SIGHAT TA'LIK
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Sesudah 'Akad Nikah, Saya Samsani bin Harun berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli Istri saya bernama Salabiah Binti Seni dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya membaca Sighat Ta'lik atas istri saya sebagai berikut :
Sewaktu-waktu saya :

1. MENINGGALKAN ISTRI SAYA DUA TAHUN BERTURUT-TURUT
2. ATAU SAYA TIDAK MEMBERI NAFKAH WAJIB KEPADANYA TIGA BULAN LAMANYA
3. ATAU SAYA MENYAKITI BADAN / JASMANI ISTRI SAYA
4. ATAU SAYA MEMBIARKAN (TIDAK MEMPERDULIKAN) ISTRI SAYA ENAM BULAN LAMANYA

Kemudian atas perbuatan saya tersebut Istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada wali nikah atau dua orang saksi dan pengaduannya dibenarkan dan Istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- sebagai 'IWADH (pengganti) kepada saya maka jatuhlah TALAK SAYA SATU kepadanya.

Kepada Wali Nikah atau dua orang saksi saya kuasakan untuk menerima uang 'IWADH itu dan kemudian menyerahkan kepada Panitia Mesjid untuk keperluan ibadah sosial.

Wali Nikah


Seni
.....

25 Desember 2021

Saksi-saksi:

1.) H. Wahyuni (.....)

Salabiah (.....)
2.) (.....)



SURAT PERNYATAAN JATUH TALAK I

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENY RUSTANI**
 Umur : Binuang, 05-06-1980
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Mangga 2, No.310 RT.002 RW.001 Desa Mekar Sari
 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin

Dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini : Minggu Tanggal, 20 Juni 2021 Menjatakan Talak I kepada istri saya :

Nama : **SUMIYATI**
 Umur : Simpang Paku, 03-02-1979
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Mangga 2, No.310 RT.002 RW.001 Desa Mekar Sari
 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin

Surat Pernyataan ini dibuat atas dasar keinginan / kesepakatan kedua belah pihak yang dirasa tidak ada kecocokan diantara keduanya, dibuat kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak adanya paksaan dari siapapun dari pihak manapun yang disaksikan pula oleh para saksi yang membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Demikian agar yang berkepentingan mengetahui dan untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Yang dijatuhkan Talak

(SUMIYATI)
6305014302790001

Yang Menyatakan

(DENY RUSTANI)
6305010506800004



Saksi-saksi :

1.
2.

Mengetahui :

Kepala Desa Mekar sari





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN SELATAN
DESA RUMINTIN**

Alamat: Jalan Jenderal Ahmad Yani Km.103 Kode Pos (71181)

SURAT PERNYATAAN GUGAT CERAH
140/83/2007/RMT/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama- bin : **NOR LATIFAH**
 Tempat/tanggal lahir : Rumintin, 08-07-1994
 Pekerjaan : Swasta
 Agama : Islam
 Nomor KTP/NIK : 6305025305940001
 Alamat : Desa Rumintin, Rt.002 Rw.01
 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin

Setelah suami menyatakan cerai pada Hari Senin tanggal 15 Juni 2018, Maka saya Pada hari ini menggugat cerai Suami saya ;

Nama/bin : **MUHAMMAD EFENDI**
 Tempat/Tgl Lahir : Sawang, 22-02-1991
 Pekerjaan : Swasta
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Rumintin, Rt.002 Rw.01
 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin

Demikian surat Pernyataan ini Saya buat dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SAYA YANG MENGGUGAT CERAH



NOR LATIFAH

Nor Latifah

Saksi-saksi :

1. MAHMUDAH (*Mahmudah*)
2. NORHANI (*Norhani*)

Mengetahui
Kepala Desa Rumintin



Lampiran 4: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan- ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14 ...

Pasal 14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ...

Pasal 17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Didalam ...

- (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

a. Para ...

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

isteri;

- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak ...

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami ...
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika ...

- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII ...

BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ...

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 ...

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 ...

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB XI PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Bila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan diluar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 22 -

ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 23 -

- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62 ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 24 -

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :
- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM :

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
 - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :
 - a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

 - b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

 - c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur.
Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi, wanita.
 - e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
 - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- (2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

(1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

(4) Cukup jelas.

(5) Cukup jelas.

(6) Cukup jelas.

Pasal 7

(1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

(2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

(3) Cukup ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(3) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusanya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 ...



- 7 -

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 ...



- 8 -

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak'lik - talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

(1) Cukup jelas.

(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

(3) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45 ...



- 11 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3019